



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Bengkalis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bengkalis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
23. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

24. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bengkalis.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
29. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
30. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
31. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Desember 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOH. FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025.

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH KABUPATEN

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten sejalan dengan Arah kebijakan pembangunan Indonesia yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pembangunan desa diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Hal tersebut sejalan pula dengan Visi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka adalah Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam 8 (delapan) Asta Cita yang salah satunya fokus terhadap desa yaitu; membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, didukung oleh 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa diwajibkan sinkron dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten akan mengupayakan terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera (BERMASA) Serta Unggul di Indonesia. Membangun Desa BERMASA menjadi salah satu Program Unggulan. Hal tersebut harus menjadi pedoman bagi desa dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan dituangkan lebih lanjut dalam APB Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Sejalan dengan itu, penyusunan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan, meliputi :

- a. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yaitu sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif;
- b. Infrastruktur yang berkualitas yaitu infrastruktur untuk peningkatan produktifitas; dan
- c. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Rencana Kerja Pemerintah diatas, menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten harus mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal desa.

Prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu:

- a. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Sosial;
- b. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Ekonomi;
- c. Prioritas Pembangunan untuk Transformasi Tata Kelola; Prioritas pembangunan untuk transformasi Tata Kelola adalah Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif;
- d. Prioritas Pembangunan untuk Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; dan
- e. Prioritas Pembangunan untuk Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Indikator Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat meliputi:

- a. Rasio PDB Industri Pengolahan sebesar 20,8 %;
- b. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif sebesar 7,9%;
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 %;
- d. Tingkat Inflasi sebesar $2,5 \pm 1,0$;
- e. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,458;
- f. Persentase Penurunan Emisi GRK sebesar:
 1. Kumulatif 28,12 %;
 2. Tahunan 32,65 %.
- g. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0 %.

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2024. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta program unggulan daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti RPJMN, pencapaian SPM dan SDG's.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2025 diarahkan pada *"Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur, Tatakelola Pemerintahan dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera"* yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025 dan fokusnya sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
- b. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital serta perbaikan kapasitas fiskal daerah;

- c. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah strategis;
- d. Peningkatan daya saing ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Industri kreatif.

Adapun kebijakan prioritas daerah tahun kelima ini diarahkan untuk :

- a. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah;
- b. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan;
- c. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kearifan local;
- d. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- e. kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- f. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- g. Peningkatan aksesinfra struktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumahlayak, energi/listrik);
- h. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;
- i. Peningkatan kualitas konektifitas antar wilayah yang didukung oleh sarana transportasi secara efisien dengan jaringan konektifitas provinsi dan nasional;
- j. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi daerah, khususnya pengembangan industri, perdagangan dan jasa, antara lain listrik, air bersih, perumahan, pengolahan limbah dan pusatpelatihan kerja;
- l. Membangun system pencegahan dan pengendalian pencemaran serta upaya pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- m. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- n. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun reskilling;
- o. Pemenuhan hak dan perlindungananak dan perempuan;
- p. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- value economy), serta peningkatan insentif fiskal&nonfiskal bagi investasi di Daerah;
- q. Pengembangan kawasan industri Buruk Bakul dan penyediaan infrastruktur penunjang lain yang saling terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian daerah;
- r. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa;
- s. Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang adaatif dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahdaerah yang transparan profesional, akuntabel dan bebaskorupsi;
- t. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital; dan

- u. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
- b. Tertib, Tepat waktu taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan RKP Desa	Mulai bulan Juli tahun Berjalan
2.	Penetapan RKP Desa	Paling akhir Bulan September
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan
6.	Perubahan RKP Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran Kecuali dalam keadaan luar Biasa
8.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa dapat melalui Infografis, Sistem Informasi Desa, dan media lainnya;
- d. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Desa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 adalah terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa. penyusunan APB Desa di susun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah :

- a. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. Ketentuan pada angka 1 dan angka 2 di input penganggaran pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); dan
- d. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

Kebijakan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Substansi APB Desa

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Adapun substansi dari APB Desa meliputi :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMDesa dan BUM Desa Bersama;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.

b) Pendapatan Transfer Terdiri atas:

- 1) Dana Desa;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

- 3) Alokasi Dana Desa;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD.

Penganggaran pendapatan dari Dana Transfer didasarkan pada pagu indikatif Dana Transfer Tahun Anggaran 2025, apabila pagu indikatif belum tersedia maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Transfer Tahun Anggaran 2024.

c) Pendapatan Lain:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

2. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa:

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Klasifikasi bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam subbidang :

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- 3) Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- 4) Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- 5) Sub Bidang Pertanahan.

b) Pelaksanaan pembangunan Desa;

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Sub Bidang Pendidikan;
- 2) Sub Bidang Kesehatan;
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Sub Bidang Kawasan Permukiman;
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- 6) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 7) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 8) Sub Bidang Pariwisata.

c) Pembinaan kemasyarakatan Desa;

Klasifikasi bidang Kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang :

- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Kegamaan;
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

d) Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

- 1) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- 2) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 3) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- 5) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 6) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

e) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penanggulangan Bencana;
- 2) Keadaan Darurat;
- 3) Keadaan Mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

a. Belanja Desa terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai;
 - a) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - b) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- 2) Belanja barang/jasa;
 - a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional pemerintah desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - c) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
 - d) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- 3) Belanja Modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- 4) Belanja tak terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan

 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah desa.

b. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan;

a) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

b) Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

c) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) Pembentukan dana cadangan;

1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b) Penyertaan modal.

1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

- 3) Penyertaan modal dan tata cara penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam Penyusunan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2025 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penggunaan dana transfer antara lain Dana Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten harus sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- 2) Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan peraturan desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 paling lambat bulan Oktober tahun 2024.
- 3) Peraturan desa tentang APB Desa 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024
- 4) Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- 5) Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- 6) RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
- 7) Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
- 8) RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
- 9) RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- 10) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 11) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.
- 12) Dalam hal pedoman penggunaan dana transfer ke desa diterima setelah APB Desa ditetapkan maka penyesuaiannya dilakukan dengan perubahan penjabaran APB Desa tahun berjalan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB Desa

Teknis Penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025 diuraikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan APB Desa dan Penjabaran APB Desa.
 - a) Penyusunan Rancangan APB Desa
 - 1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
 - 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- 3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- b) Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
 - 2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diselenggarakan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - 4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dan selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa
- 1) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
 - 2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- d) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - 2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - (a) Surat Pengantar;
 - (b) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa tahun berkenaan;
 - (c) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan;
 - (d) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, jika sudah ditetapkan;
 - (e) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - (f) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal, jika tersedia; dan
 - (g) Berita acara hasil musyawarah BPD.
 - 4) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

- 5) Hasil evaluasi dituangkan dalam Surat Camat tentang Hasil Evaluasi APB Desa disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.
- e) Penyempurnaan APB Desa
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- f) Penetapan APB Desa dan Penjabaran APB Desa
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - 3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya setelah ditetapkan dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
 - 4) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - 5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- g) Pembatalan Peraturan Desa tentang APB Desa
- 1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
 - 2) Bupati membatalkan peraturan desa dengan Keputusan Bupati.
 - 3) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 - 4) Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- h) Penyampaian dan penginformasian APB Desa
- 1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - 2) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

- 3) Informasi mengenai APB Desa paling sedikit memuat:
- (a) APB Desa;
 - (b) pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - (c) alamat pengaduan.

Dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Desa dan BPD harus mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI